



**PENETAPAN**

Nomor 228/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hawari bin Bahri**, Umur: 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal di : Lingkungan Kedawung RT 009 RW 006 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Masnah binti Madapi**, Umur: 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di : Lingkungan Kedawung RT 009 RW 006 Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 228/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 13 Mei 2017 di Jombang wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang;

Halaman 1 dari 7. Pen. No 228/Pdt.P/2017/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Madapi (Ayah Kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Bapak Firmansyah dan Bapak Saifullah, maskawin berupa Mas sebesar 3 gram di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk Mengurus Persyaratan Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 2 dari 7. Pen. No 228/Pdt.P/2017/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Firmansyah bin Bahri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Kedawung, RT 009 RW 006, Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2017 di Jombang wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang ;
  - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah Firmansyah dan Saifullah dan dengan mahar berupa mas 3 gram;
  - Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan hidup rukun layaknya suami istri namun belum dan telah dikaruniai keturunan;
  - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa ya, warga masyarakat menerima keberadaan mereka;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Saifullah bin Bahri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingkungan Kedawung, RT 009 RW 006, Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Halaman 3 dari 7. Pen. No 228/Pdt.P/2017/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2017 di Jombang wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang ;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah Firmansyah dan Saifullah dan dengan mahar berupa mas 3 gram;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang bisa mengharamkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan hidup rukun layaknya suami istri namun belum dan telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa ya, warga masyarakat menerima keberadaan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7. Pen. No 228/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Mei 2017 di wilayah KUA Kecamatan Kecamatan Jombang dengan wali nikah Madapi (Ayah Kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa Mas sebesar 3 gram dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Mei 2017 di wilayah KUA Kecamatan Kecamatan Jombang;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Madapi (Ayah Kandung Pemohon II) dan dua orang saksi bernama Bapak Firmansyah dan Bapak Saifullah, maskawin berupa Mas sebesar 3 gram di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta namun belum dikaruniai , sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7. Pen. No 228/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hawari bin Bahri) dengan Pemohon II (Hawari bin Bahri) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;

Halaman 6 dari 7. Pen. No 228/Pdt.P/2017/PA Clg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H.. dan Muhammad Iqbal, S.H.I.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H.

Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Muhammad Iqbal, S.H.I.,M.A.

Panitera Pengganti

Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Pen. No 228/Pdt.P/2017/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)